



**P U T U S A N**

NOMOR : 48/Pdt.G/2023/PN Tar

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **Marihot GT.Sihombing, S.H., S. Th** dan Abdul Rahman Ali Ba'bud, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan” yang beralamat di Jalan Jl. Purnawirawan No. 25, Rt. 03, Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024. Selanjutnya sebagai PENGUGAT;

M e l a w a n :

Tergugat, berkedudukan di Kota Tarakan. Selanjutnya sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara gugatan Penggugat dan seluruh lampirannya;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tar, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan yang lahir diluar pernikahan yang sah. (*Vide Bukti P-4*);
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat akhirnya melaksanakan Pemberkatan Nikah di Gereja Kerapatan Pantekosta Kota Tarakan pada tanggal 01 April 2021 berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah No. 70/GKP-PD/TRK/IV/2021. (*Vide Bukti P-1*);

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Kota Tarakan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tertanggal 04 Desember 2023. (*Vide Bukti P-2*) ;
4. Bahwa pada awal Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kota Tarakan;
5. Bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang Bernama Anak Pertama yang Lahir ditarakan pada tanggal 06 November 2020, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-xxxxxxx-xxxx dan Anak Kedua yang lahir ditarakan pada tanggal 03 Juli 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxx-LT-xxxxxxx-xxxx. (*Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5*) ;
6. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya mempunyai hubungan yang harmonis. Namun sejak Penggugat bekerja ditoko milik saudara Penggugat, sekitar bulan Maret tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan rekan kerjanya;
7. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masih berlanjut sampai pada bulan September dimana Tergugat membuat laporan polisi di POLRES Tarakan atas nama Penggugat dengan tuduhan tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat karena telah membuat tuduhan palsu terhadap diri Penggugat, dimana Penggugat telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan Anak-anaknya dengan memberikan seluruh Gaji Penggugat kepada Tergugat;
9. Bahwa Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk selalu memberikan uang diluar dari penghasilan Penggugat atau gaji penggugat dengan alasan kebutuhan nafkah Tergugat dan anak-anak naik menjadi Rp.2.000.000,- sementara pada saat itu gaji yang diterima Penggugat sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa puncaknya pada tanggal 9 Juli tahun 2023 Penggugat mendapat Informasi dari Teman Penggugat melalui telepon, bahwa Tergugat sedang bernesaraan dengan Laki-laki lain ditempat kerja Tergugat. Bahwa mendengar informasi tersebut Penggugat lalu Penggugat datang ketempat kerja Tergugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan mendapati Tergugat sedang bermesraan dengan Laki-laki lain (Mantan Pacar Tergugat) ;
11. Bahwa karena emosi dan kecewa kepada Tergugat, akhirnya Penggugat memukul Tergugat dan Teman laki-laki Tergugat. Bahwa selanjutnya Tergugat Kembali melaporkan Penggugat ke POLRES Tarakan atas dugaan tindak pidana Penganiayaan dan akhirnya Kembali berdamai;
  12. Bahwa sejak bulan Juli sampai gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu ranjang dimana Penggugat tidur di Toko tempat Penggugat bekerja dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat;
  13. Bahwa pada tanggal 22 bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan di ruang SPKT POLRES Tarakan yang pada intinya menyatakan "**bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah atau tidak melanjutkan hubungan pernikahan dan Tergugat akan mengasuh anak Kedua dan Penggugat akan mengasuh anak Pertama**". (Vide Bukti P-9) ;
  14. Bahwa sejak bulan Agustus sampai gugatan ini diajukan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak kedua sebagaimana yang telah disepakati Penggugat dengan Tergugat dalam Surat Pernyataan (Vide Bukti P-9) ;
  15. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih terus memberikan nafkah kepada Tergugat dan kedua anaknya dengan segala kemampuan Penggugat;
  16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penggugat di atas maka penggugat merasa sulit untuk menciptakan dan mewujudkan rumah tangga yang penuh cinta kasih dan saling mengasihi antara suami dan istri karena Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, berselisih, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
  17. Bahwa dalam penjelasan pasal 39 UU. No.1 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa salah satu alasan-alasan dasar untuk perceraian yaitu, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
  18. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan dengan tergugat dan ini juga didukung oleh keluarga kedua belah pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 04 Desember 2023;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 04 Desember 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan dan mencatatkan pada buku Register, salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk dibuatkan akta Perceraian ;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak berada didalam penguasaan Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, berdasarkan Relaas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 21 Desember 2023, 6 Januari 2024, dan tanggal 12 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk mewakilinya, maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka kepada Penggugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka acara dilanjutkan dengan pembuktian dan guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa.;

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pemberkatan Nikah No xx/GKP-PD/TRK/IV/2021 tanggal 01 April 2021, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 4 Desember 2023, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 4 Desember 2023, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 8 Desember 2023, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 8 Desember 2023, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Penggugat tanggal 08 Desember 2023, diberi tanda **bukti P-8**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda **bukti P-9;**

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Tanggal 01 April 2021 di Gereja Kerapatan Pantekosta Kota Tarakan;
- Bahwa Selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, Anak Pertama yang Lahir ditarakan pada tanggal 06 November 2020 dan Anak Kedua yang lahir ditarakan pada tanggal 03 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat dan sejak bulan Juli Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tidur di Toko tempat Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kerjanya yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bemesraan dengan laki-laki lain yang merupakan mantan pacar Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Maret tahun 2021;

2. Saksi **Ananda Rafli Febrian;**

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Tanggal 01 April 2021 di Gereja Kerapatan Pantekosta Kota Tarakan;
- Bahwa Selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, Anak Pertama yang Lahir ditarakan pada tanggal 06 November 2020 dan Anak Kedua yang lahir ditarakan pada tanggal 03 Juli 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat dan sejak bulan Juli Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tidur di Toko tempat Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan teman kerjanya yang membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bemesraan dengan laki-laki lain yang merupakan mantan pacar Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan serta tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator, karenanya pada bagaian pertimbangan hukum ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap perkara ini tidak dapat ditempuh prosedur penyelesaian perkara melalui Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Relaas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 21 Desember 2023, 6 Januari 2024, dan tanggal 12 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, dengan kata lain surat tersebut bukan merupakan tangkisan ketidak wenangan dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, dengan demikian atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sehingga putusan inu dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap dalil Penggugat tersebut, bukan berarti gugatan Penggugat tersebut langsung dapat dikabulkan, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat Penggugat bertanda P.1 berupa Foto copy Akta Pemberkatan Nikah No xx/GKP-PD/TRK/IV/2021 tanggal 01 April 2021, serta Bukti Surat bertanda P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 4 Desember 2023, dan juga keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan, ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara Agama Kristen di Gereja Kerapatan Pantekosta pada tanggal 28 Oktober 2001, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut mereka yaitu Agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, c. atau keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak tinggal satu serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak tinggal satu serumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dimana Penggugat tinggal di Toko tempat Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan/ diharapkan harmonis lagi dimana tergugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang sedemikian itu adalah tidak dikendaki dalam sebuah perkawinan, dimana masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya, dalam suatu ikatan rumah tangga yang harmonis dan rukun ;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan seperti itu adalah sangat berlawanan dengan Dasar Perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 BAB I Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, yang menekankan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini antara Penggggat dengan Tergugat secara lahir batin masing-masing sudah tidak merasakan adanya ikatan lagi, bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak tinggal satu serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan yang sudah sedemikian itu, Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya petitum Penggugat mengenai pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat patutlah dikabulkan seluruhnya karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim melihat didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak tinggal satu serumah lagi serta tidak adanya keinginan untuk membina rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga kehidupan sebagai pasangan suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika suami dan isteri sudah tidak mengetahui keberadaan satu sama lain dan tidak ada komunikasi diantara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik syarat formil maupun materil salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis tidak dapat tercapai dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tarakan beserta akibat hukumnya, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Catatan Sipil, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkawinan ini dengan jalan perceraian maka diperintahkan pula agar melaksanakan pencatatan perceraian tersebut segera mungkin di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan sesuai ketentuan pasal 34 Ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat diminta mengenai hak asuh dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk kepentingan atau kesejahteraan atau perkembangan psikologis si-anak serta kepastian hukum bagi si-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sendiri, maka Majelis Hakim akan tetap akan mempertimbangkannya mengenai hak asuh anak aquo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya", sedangkan berdasarkan pasal 41 huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan terhadap hak asuh anak terungkap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.239K/SIP/1968, menyatakan, "*jika terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya*". Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.102.K/SIP/1973, tertanggal 24 April 1975 menyatakan, "*dalam penentuan pemberian Hak Asuh Anak dalam perceraian haruslah mengutamakan Ibu Kandung, terlebih lagi untuk anak yang masih dibawah umur atau 12 tahun kebawah*" ;

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkap oleh Zulfa Djoko Basuki yang menyatakan "*mengenai siapa dari orang tua yang lebih berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anak bila terjadi perceraian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1/1974 untuk kasus kasus yang diajukan di Pengadilan Negeri tidak ada ukuran tertentu. Umumnya ukuran yang dipakai adalah kepentingan utama si anak. Anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang ibu, biasanya diserahkan kepada Ibunya, kecuali ada kesepakatan antara orang tua pemeliharaan diserahkan kepada si ayah, (Vide: Prof DR Zulfa Djoko Basuki, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Penerbit FH UI, 2010 , hal 71);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama yang Lahir ditarakan pada tanggal 06 November 2020, dan Anak Kedua yang lahir ditarakan pada tanggal 03 Juli 2022 yang mana kedua anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2023 yang mana didalam bukti tersebut disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing akan mengambil 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinannya namun menurut Majelis Hakim demi kepentingan anak oleh karena usia anak tersebut masih dibawah 12 tahun, dimana pada umumnya anak usia

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian tersebut masih sangat diperlukan perhatian dan bimbingan dari orang tuanya, dan demi kepentingan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat haruslah lebih diutamakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih bijak apabila kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebaiknya tetap berada dalam Tergugat sebagai Ibu kandungnya agar dapat dipelihara, diasuh dan dididik serta dirawat sampai anak-anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun penguasaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut jatuh ke pihak Tergugat, hal tersebut tidaklah berarti memutuskan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, selain itu Penggugat dan Tergugat tetap wajib untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anaknya, untuk itu petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (4) Rbg, tergugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 ayat (1) RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 04 Desember 2023;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 04 Desember 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan dan mencatatkan pada buku Register, salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk dibuatkan akta Perceraian;
6. Menyatakan Hak Asuh Anak berada didalam penguasaan Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Talib, S.H. dan Agus Purwanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tar tanggal 19 Desember 2023 Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Siti Musrifah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Musrifah, SH.

### RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	27.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	0,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2023/PN Tar